



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 47/Kpts/KPU/TAHUN 2013**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI ANGGOTA KPU PROVINSI
DAN KPU KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota, dipandang perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4277);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/Kpts/KPU/Tahun Tanggal 16 Januari 2013 Perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut pedoman adalah norma, standar, prosedur, dan mekanisme yang digunakan dalam melaksanakan seluruh tahapan seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- KEDUA** : Pedoman ini digunakan sebagai acuan oleh Tim Seleksi beserta Sekretariat dalam melaksanakan seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

KETIGA : Pedoman ini terdiri atas:
a. Kode Etik Tim Seleksi;
b. Pedoman Tes Psikologi;
c. Pedoman Penilaian.

KEEMPAT Uraian pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga adalah sebagaimana termuat dalam Lampiran I, II, dan III Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU ini.

KELIMA Keputusan KPU ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di **Jakarta**
pada tanggal 12 Februari 2013

KETUA,



HUSNI KAMIL MANIK

**KODE ETIK TIM SELEKSI
ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA**

Dalam rangka menjaga integritas dan kredibilitas pelaksanaan seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Tim Seleksi berkewajiban untuk:

1. Menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
2. Memberikan perlakuan yang sama kepada setiap calon peserta seleksi;
3. Menjaga rahasia yang diberikan kepadanya;
4. Tidak mengikutsertakan/melibatkan kepentingan pribadi, keluarga, maupun golongan dalam seluruh pelaksanaan tugas;
5. Menolak segala sesuatu/pemberian berupa uang, barang, dan/atau jasa, atau pemberian lainnya dari peserta seleksi maupun pihak lainnya yang terkait dengan peserta seleksi;
6. Tidak memberikan janji, harapan, dan/atau menerima pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan seleksi calon anggota KPU;
7. Tidak memberikan pernyataan kepada publik yang berorientasi atau melakukan langkah perbuatan atau kegiatan yang bersifat mendukung dan/atau tidak mendukung seseorang menjadi Calon anggota KPU;
8. Tidak melakukan pertemuan-pertemuan dengan peserta seleksi, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;
9. Dalam hal tidak mungkin menghindari ketentuan dalam angka 8, anggota Tim Seleksi menyampaikannya di dalam rapat Tim Seleksi.

Jakarta, 12 Februari 2013

KETUA


HUSNI KAMIL MANIK

**PEDOMAN TES PSIKOLOGI
 SELEKSI ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA**

A. Pendahuluan

Sebagai salah satu tahapan seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tes psikologi ditujukan untuk mengetahui 3 aspek besar dalam diri seseorang yang meliputi intelegensia, sikap kerja, dan kepribadian. Melalui pengukuran yang berjenjang, antara lain tes tertulis, wawancara, dan diskusi kelompok terarah, diharapkan dapat dinilai kemampuan peserta seleksi secara komprehensif.

Agar pelaksanaan tes psikologi dapat berjalan dengan lancar dan obyektif, maka dipandang perlu adanya Pedoman Tes Psikologi Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota.

B. Tujuan

Pedoman tes psikologi ini merupakan standar umum, yang penggunaannya dapat disesuaikan dengan situasi di lapangan.

C. Ruang Lingkup Tes Psikologi

1. Tes Psikologi tertulis

Merupakan kegiatan pengumpulan informasi dan data psikologis melalui instrumen, atau tes psikologi terstandar (standardized test). Informasi dan data yang dikumpulkan meliputi aspek kognitif dan tingkat kecerdasan, aspek kepribadian, aspek emosi dan afektif, serta aspek dorongan dan motivasional.

2. Wawancara individual

Wawancara individual merupakan pengumpulan data dan informasi psikologis melalui kegiatan tatap muka secara langsung orang per orang. Adapun ruang lingkup yang akan diuji meliputi:

a. Intelegensia

Psikogram KPU Provinsi	
■	Kapasitas intelektual
■	Analisis sintesis
■	Kemampuan berpikir konseptual
■	Daya organisasi
■	Inisiatif
■	Perencanaan
■	Sistematika kerja

Psikogram KPU Kabupaten/Kota	
■	Kapasitas intelektual
■	Analisis sintesis
■	Kemampuan berpikir praktis
■	Daya organisasi
■	Inisiatif
■	Perencanaan
■	Sistematika kerja

b. Sikap Kerja

Psikogram KPU Provinsi	
■	Fleksibilitas
■	Kecermatan
■	Ketahanan bekerja dalam stres
■	Komitmen kepada tugas/instansi
■	Stabilitas emosi
■	Kerja sama

Psikogram KPU Kabupaten/Kota	
■	Kecermatan
■	Ketahanan bekerja dalam stres
■	Stabilitas emosi
■	Kerja sama

c. Kepribadian

Psikogram KPU Provinsi	
■	Kemampuan persuasi/komunikasi
■	Kepemimpinan
■	Pemahaman/kepekaan sosial

Psikogram KPU Kabupaten/Kota	
■	Kemampuan
■	Kepemimpinan
■	Pemahaman/kepekaan sosial

3. Focus Group Discussion

Focus Group Discussion terdiri dari Problem Analysis (PA) dan Leaderless Group Discussion (LGD). Problem analysis adalah kegiatan yang meminta peserta untuk memberikan analisis secara tertulis atas suatu permasalahan. Permasalahan yang diajukan menjadi bahan Leaderless Group Discussion, yang merupakan bahan simulasi untuk didiskusikan, sebagai standar problem typical yang dihadapi oleh Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota

D. Pedoman Pelaksanaan Tes Psikologi

1. Persiapan Administratif, persiapan yang perlu dilakukan berkaitan dengan dokumen yang diperlukan, dan dipersiapkan secara sempurna 1 hari sebelum pelaksanaan meliputi:

- Daftar Hadir
- Curriculum Vitae
- Photo Calon
- Dokumen Tes Sebelum (administrasi, kesehatan, paper)
- Name tag
- Dokumen Tes Psikologi Tertulis
- Dokumen Tes LGD
- Dokumen Tes Wawancara
- ATK sejumlah peserta
- Konfirmasi Peserta
- Dokter setempat
- Catering
- Infokus
- AC Ruangan (Ruangan yang nyaman bagi peserta)
- Spanduk
- Tidak ada “penonton”—tertutup
- Satpam (pengamanan yang memadai)
- Listrik
- Video sedikitnya 5 buah untuk merekam seluruh proses

2. Agenda Umum

Pelaksanaan tes Psikologi secara seksama, tanpa protokol yang berlebihan atau berkepanjangan dengan Agenda Umum ataupun sambutan yang sebagai berikut: (asumsi peserta 20 orang, dan dikerjakan oleh Panitia Seleksi).

Waktu	Kegiatan	Keterangan
07:00-07:45	Registrasi	Snack dan Teh
07:45-08:00	Pembukaan	Panitia Seleksi
08:00-10:00	Tes Tertulis	Ruang Besar
10:00-10:15	Rehat	Snack dan Teh

10:15-12:00	Focus Group Discussion					4 ruang terpisah 1 kelompok 5 orang, 3 assesor
	15' Penjelasan 15' Kerja Individu 60' Diskusi 15' Presentasi					
	LGD 1	LGD 2	LGD 3	LGD 4		
12:00-13:00	Ishoma					
13:00-14:00	Wawancara: 2 Pewawancara, 1 Notulen, Wawancara 1 jam per peserta 05' Persiapan 45' Wawancara					5 ruangan wawancara,
	Ruang	Ruang	Ruang 9	Ruang 13	Ruang 17	
14:00-15:00	Ruang	Ruang	Ruang 10	Ruang 14	Ruang 18	
15:00-16:00	Ruang	Ruang	Ruang 11	Ruang 15	Ruang 19	
16:00-17:00	Ruang	Ruang	Ruang 12	Ruang 16	Ruang 20	


3. **Aturan Umum**, Pelaksanaan tes Psikologi perlu diatur secara seksama, tanpa berlebihan, namun mesti dipatuhi bersama:

- Mematikan telepon seluler, perangkat bluetooth, perangkat komunikator lain dan dimasukkan ke dalam tas masing-masing
- Kepada peserta diminta untuk menyimpan semua tas di tempat yang disediakan
- Menempati tempat duduk sesuai dengan nomor peserta masing-masing
- Alat tulis berupa Karet penghapus, Rautan pensil, Pensil 2B disediakan penyelenggara setempat

E. Pedoman Pelaksanaan Tes Psikologi Tertulis

1. Alat Tes Psikologi

- Tes Intelegensi
 - IST (Intelligence Structure Test)
 - GABT (General Aptitude Test Battery)
 - TIKI (Tes Intelegensi Kolektif Indonesia)
 - DAT (Differential Aptitude Test)
- Tes Kepribadian (Inventory)
 - EPPS (Edwards Personal Preference Schedule)
 - 16 PF (16 Personality Factors)
 - DISC (Dominance, Influence, Steadiness dan Compliance)
 - Kostik
 - MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)
- Tes Kepribadian (Grafis)
 - WZT (Wartegg Zeihen Test)
 - BAUM/DAM (Tes Gambar Pohon)
- Tes Kepribadian (Melalui tampilan Kerja)
 - PAULI
 - KRAEPLIN



2. Pedoman Isi Wawancara

Pertama, pengenalan dan evaluasi diri (self-introduction dan self evaluation). Elemen ini berhubungan dengan berbagai aspek personal dan profesional yang melekat pada peserta seleksi yang mencakup latar belakang pendidikan, pekerjaan, pengalaman, dan keahlian serta berbagai disposisi, sikap, dan orientasi dasar yang secara keseluruhan menggambarkan asas-asas kepemenuhan (eligibility) dan kecocokan (suitability).

Kedua, perspektif, visi, strategi, dan rencana aksi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dalam kedudukannya sebagai calon Anggota KPU. Elemen ini berhubungan dengan berbagai aspek kompetensi dan komitmen yang menggambarkan di satu pihak kemampuan bertindak (can do capacity) dan kemauan bertindak (will do capacity).

Ketiga, integritas dan etika. Elemen ini berkaitan dengan berbagai standar nilai dan moralitas publik yang secara keseluruhan menggambarkan keteguhan dalam membela dan mempertahankan prinsip-prinsip universal yang melekat dalam jabatan publik yang meliputi kehormatan dan martabat pada tingkat pribadi dan kelembagaan.

Keempat, verifikasi terhadap tanggapan publik tentang peserta seleksi. Elemen ini berkenaan dengan uji-silang (cross-examination) mengenai semua hal yang menjadi catatan publik mengenai pencalonan yang bersangkutan sebagai Anggota KPU.

3. Skrip Pembukaan Wawancara

Terima kasih, pertama-tama kami atas nama Panitia Seleksi Calon Anggota KPU tahun 2013, mengucapkan selamat atas masuknya Anda dalam proses seleksi ini, dan penghargaan sebesar-besarnya karena Anda telah mengikuti seluruh proses seleksi secara seksama.

Hari ini adalah wawancara, yang merupakan tahap akhir dari seluruh proses seleksi yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi. Oleh karena itu, gunakan waktu Anda sebaik-baiknya untuk memberikan tanggapan dan jawaban, juga, dengan sebaik-baiknya pula.

Izinkan saya, selaku Ketua Panitia, memperkenalkan para anggota Panitia Seleksi Calon Anggota KPU yang hadir di sini terdiri dari; [1]_____ [2]_____ [3] dan seterusnya. Selanjutnya, wawancara ini akan dipimpin oleh saudara_____ dan dibantu oleh [1]_____ [2]_____ [3]_____. Silakan.

[Ketua Kelompok [1], [2], [3]]

Terima kasih Pak Ketua, selanjutnya, selaku pewawancara izin saya menjelaskan beberapa hal yaitu: tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan konfirmasi mengenai gambaran diri Anda secara lengkap berdasarkan proses-proses seleksi sebelumnya mulai dari seleksi administratif, makalah, profil assessment, wawancara tahap 1, essay refleksi, dan sekarang wawancara tahap 2.

Wawancara ini akan berlangsung selama 1 jam, jadi mohon gunakan waktu sebaik-baiknya, untuk menjelaskan, menjawab, menanggapi setiap pertanyaan secara jelas, singkat, jujur dan lengkap.

Untuk melengkapi wawancara ini, perkenankan kami untuk membuat catatan, dan merekamnya secara terbuka melalui CCTV yang ada di hotel ini. Anda siap?

4. Lembar Penilaian Wawancara

Penilaian WAWANCARA (Individu)																																																																							
Nomor		<input type="checkbox"/> KPU Provinsi <input type="checkbox"/> KPU Kab-Kota																																																																					
Nama		Tanggal Pemeriksaan																																																																					
Nama Psikolog		Tanggal Interview																																																																					
Paraf																																																																							
INTELIGENSIA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas Intelektual ▪ Analisis sintesis ▪ Kemampuan berpikir konseptual ▪ Daya organisasi ▪ Inisiatif ▪ Perencanaan ▪ Sistematika kerja 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">BAIK</th> <th colspan="2">SEDANG</th> <th colspan="2">KURANG</th> </tr> <tr> <th>6</th> <th>5</th> <th>4</th> <th>3</th> <th>2</th> <th>1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>					BAIK		SEDANG		KURANG		6	5	4	3	2	1																																																						
BAIK						SEDANG		KURANG																																																															
6						5	4	3	2	1																																																													
SIKAP KERJA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fleksibilitas ▪ Kecermatan ▪ Ketahanan bekerja dalam stres ▪ Komitmen kepada tugas/instansi ▪ Stabilitas emosi ▪ Kerja sama 																																																																							
KEPRIBADIAN <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemampuan persuasi/komunikasi ▪ Kepemimpinan ▪ Pemahaman/kepekaan sosial 																																																																							
CATATAN TERTULIS	Panduan Catatan (layak dipercaya) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berintegritas (Konsisten), bisa menjelaskan pengalaman masa lalu yang relevan dengan tugas di KPU, jujur, pro anti korupsi ▪ Intent (tujuan menjadi anggota KPU), bukan "job seeker" ▪ Achievement (prestasi yang relevan) ▪ Kapasitas (daya tampung— mau terus belajar dan memperbaiki diri) 																																																																						
Rekomendasi: Apakah orang ini? <input type="checkbox"/> Disarankan <input type="checkbox"/> Dipertimbangkan <input type="checkbox"/> Tidak disarankan	Panduan Catatan Kedewasaan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keberanian ▪ Kesantunan 																																																																						
	Panduan Catatan Laporan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> ▪ Di keluarga ▪ Di tempat kerja ▪ Di masyarakat 																																																																						

5. Lembar Penilaian Rekap Wawancara


Penilaian REKAP Wawancara																																																																																																							
KPU																																																																																																							
Rekap		Tanggal																																																																																																					
INTELIGENSIA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas Intelektual ▪ Analisis sintesis ▪ Kemampuan berpikir konseptual ▪ Daya organisasi ▪ Inisiatif ▪ Perencanaan ▪ Sistematika kerja 	SKOR																																																																																																					
SIKAP KERJA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fleksibilitas ▪ Kecermatan ▪ Ketahanan bekerja dalam stres ▪ Komitmen kepada tugas/instansi ▪ Stabilitas emosi ▪ Kerja sama 	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																																																					
KEPRIBADIAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemampuan persuasi/komunikasi ▪ Kepemimpinan ▪ Pemahaman/kepekaan sosial 																																																																																																						
CATATAN TERTULIS		Panduan Catatan (layak dipercaya)																																																																																																					
Rekomendasi: <input type="checkbox"/> Disarankan 1. 2. 3. 4. 5. <input type="checkbox"/> Dipertimbangkan 1. 2. 3. 4. 5. <input type="checkbox"/> Tidak disarankan 1. 2. 3. 4. 5.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berintegritas (Konsisten), bisa menjelaskan pengalaman masa lalu yang relevan dengan tugas di KPU, jujur, pro anti korupsi ▪ Intent (tujuan menjadi anggota KPU), bukan "job seeker" ▪ Achievement (prestasi yang relevan) ▪ Kapasitas (daya tampung—mau terus belajar dan memperbaiki diri) 																																																																																																					
		Panduan Catatan Kedewasaan																																																																																																					
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keberanian ▪ Kesantunan 																																																																																																					
		Panduan Catatan Laporan Masyarakat																																																																																																					
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Di keluarga ▪ Di tempat kerja ▪ Di masyarakat 																																																																																																					

G. Pedoman Pelaksanaan FGD

1. Pedoman Ruang Pelaksanaan FGD,

Disediakan ruang yang memadai (cukup luas untuk menampung 5-6 peserta dan 3 orang assesor, termasuk Panitia Seleksi), di sediakan

- Alat tulis, dan 5 lembar kertas
- 1 buah flipchart dan 10 lembar kertas flipchart
- Spidol 5 buah berwarna hitam
- Alat rekam
- Denah ruang:



2. Tatacara Pelaksanaan FGD

Siapkan kasus yang up to date dan kontekstual dengan kondidi di lapangan (contoh terlampir)

- Beri soal dalam posisi tertutup
- Dijelaskan bahwa peserta akan diberikan satu kasus untuk diselesaikan bersama-sama, tidak ada aturan, mereka diminta untuk membuat aturan sendiri sesama peserta
- Tatacara umum bagi peserta:
 - Baca kasus, buat usulan konkrit secara tertulis di kertas yang disediakan selama 10 menit
 - Diskusikan dengan peserta, sehingga dihasilkan "jalan keluar" bersama selama 60 menit
 - Rumuskan hasilnya dan presentasikan selama 20 menit

* (Panitia diminta untuk tidak memberikan keterangan apapun yang mengarahkan kecuali penjelasan di atas)

3. Contoh Kasus FGD

Masyarakat juga diharapkan dapat bekerja sama melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilu.

Sejak dibentuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hingga sekarang ini, sudah ada sekian kasus laporan yang menyangkut penyelenggaraan Pemilu. Dari jumlah kasus itu, yang sudah dijatuhkan atau diberikan sanksi yaitu anggota penyelenggara Pemilu di XXX dan YYY Jakarta.

Demikian diungkapkan anggota DKPP AAA, kepada wartawan usai sosialisasi peraturan kode etik penyelenggaran pemilu di ZZZ, hari ini.

Menurut AAA, dari jumlah kasus yang masuk ke DKPP, 2 di antaranya sudah diputus, 11 sudah tahap sidang, 14 proses kajian dan 2 ditolak. Salah satu kasus yang sudah diputus seperti kasus penyelenggara Pemilu di XXX yaitu tiga anggotanya dipecat dan dua orang direhabilitasi.

"Jadi sosialisasi ini dimaksudkan agar kode etik penyelenggara Pemilu ini agar dapat ditegakkan, sehingga pelanggaran pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggaran Pemilu dapat diminimalisir," kata mantan Ketua Panwaslu itu, hari ini.

AAA menjelaskan dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pemiluada ada tiga hal yang paling krusial dan harus diantisipasi penyelenggaran Pemilu, yakni soal netralitas penyelenggaran Pemilu, ketidak cermatan menggunakan kewenangan, dan dugaan menerima suap atau uang.

Untuk itu, lanjut dia, netralitas penyelenggaran Pemilu harus dipegang teguh dan tidak boleh ada anggota penyelenggaran Pemilu yang berpihak. Sebab, jika ada yang berpihak maka pelaksanaan Pemilu akan menimbulkan masalah.

Ditambahkan dia, penyelenggaraan pemilu juga tidak boleh terjadi duggan menerima suap atau menerima suap berupa apapun dari peserta Pemilu. Sebab jika hal itu terjadi maka penyelenggaraan yang sudah menerima suap itu akan mengupayakan kemenangan bagi peserta Pemilu yang sudah memberikan suap.

AAA meminta masyarakat juga diharapkan dapat bekerja sama melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilu. Jika ada diketahui atau diduga bahwa penyelenggaraan melakukan tindakan yang melanggar peraturan maka hendaknya dapat dilaporkan, sehingga dapat segera dilakukan penyidikan dan jika terbukti akan segera disidangkan.

Tugas Anda adalah:

1. Rumuskan tantangan-tantangan terbesar pemilu yang Anda amati di daerah Anda dan tentukan apa solusi dari tantangan tersebut
2. Diskusikan dengan rekan Anda dalam kelompok, dan putuskan :
 - Apa 3 tantangan terbesar bersama pemilu di daerah Anda
 - Apa 3 usulan solusi Anda bersama dan mengapa
3. Bila terpilih menjadi Anggota KPU, program 100 hari Anda memecahkan tantangan-tantangan yang ada di KPU daerah Anda

4. Lembar Penilaian FGD Individu

Lembar Penilaian FGD																				
Nomor					<input type="checkbox"/> KPU Provinsi <input type="checkbox"/> KPU Kab-Kota															
Nama					Tanggal Pemeriksaan															
Nama Psikolog					Tanggal Interview															
Paraf																				
INTELIGENSIA			BAIK			SEDANG			KURANG											
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas Intelektual ▪ Analisis sintesis ▪ Kemampuan berpikir konseptual ▪ Daya organisasi ▪ Inisiatif ▪ Perencanaan ▪ Sistematika kerja 			6			5			4			3			2			1		
SIKAP KERJA																				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fleksibilitas ▪ Kecermatan ▪ Ketahanan bekerja dalam stres ▪ Komitmen kepada tugas/instansi ▪ Stabilitas emosi ▪ Kerja sama 																				
KEPRIBADIAN																				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemampuan persuasi/komunikasi ▪ Kepemimpinan ▪ Pemahaman/kepekaan sosial 																				
CATATAN TERTULIS						Panduan Catatan KEPEMIMPINAN														
						<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inisiatif ▪ Kesantunan dalam bertutur ▪ Dominasi ▪ Kepekaan ▪ Persuasiveness ▪ Decision Making ▪ Confident level ▪ Influence others ▪ Kerjasama ▪ Assertiveness ▪ Emphatic 														
						Panduan Catatan CONTENT														
						<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguasaan UU Kepemiluan ▪ Penguasaan Masalah Umum dan lokal 														
						Panduan Catatan CONTEXT														
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analytical thinking ▪ Generating "new" ideas 																				
Rekomendasi: Apakah Orang ini <input type="checkbox"/> Disarankan <input type="checkbox"/> Dipertimbangkan <input type="checkbox"/> Tidak disarankan																				

5. Lembar Rekap Penilaian FGD

Lembar REKAP Penilaian FDG

KPU				Kandidat 1	Kandidat 2	Kandidat 3	Kandidat 4	Kandidat 5	Kandidat 6	Kandidat 7	Kandidat 8	Kandidat 9	Kandidat 10
Rekap		Tanggal											

INTELIGENSIA

- Kapasitas Intelektual
- Analisis sintesis
- Kemampuan berpikir konseptual
- Daya organisasi
- Inisiatif
- Perencanaan
- Sistematika kerja

SIKAP KERJA

- Fleksibilitas
- Kecermatan
- Ketahanan bekerja dalam stres
- Komitmen kepada tugas/instansi
- Stabilitas emosi
- Kerja sama

KEPRIBADIAN

- Kemampuan persuasi/komunikasi
- Kepemimpinan
- Pemahaman/kepekaan sosial

SKOR

<p style="text-align: center;">CATATAN TERTULIS</p> <p>Rekomendasi:</p> <p><input type="checkbox"/> Disarankan</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p><input type="checkbox"/> Dipertimbangkan</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p><input type="checkbox"/> Tidakdisarankan</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p>	<p style="text-align: center;">Panduan Catatan KEPEMIMPINAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inisiatif ▪ Kesantunan dalam bertutur ▪ Dominasi ▪ Kepekaan ▪ Persuasiveness ▪ Decision Making ▪ Confident level ▪ Influence others ▪ Kerjasama ▪ Asseritiveness ▪ Emphatic <p style="text-align: center;">Panduan Catatan CONTENT</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguasaan UU Kepemiluan ▪ Penguasaan Masalah Umum dan lokal <p style="text-align: center;">Panduan Catatan CONTEXT</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Analytical thinking, ▪ Generating "new" ideas
---	---

H. Pedoman Penilaian Akhir

Nama	Tes Tertulis	FGD	Wawancara	Rekomendasi
	+	+	+	*****
	+	+	0	***
	+	0	0	**
	0	0	0	*
	0	+	+	***
	0	0	+	**


- POS Penilaian Syarat Kelulusan (bila ada – di salah satu tes, dianggap lulus)
1. Wawancara : + Direkomendasi, 0 Dipertimbangkan, – Tidak disarankan
 2. FGD : + Direkomendasi, 0 Dipertimbangkan, – Tidak disarankan
 3. Tertulis : + Direkomendasi, 0 Dipertimbangkan, – Tidak disarankan

I. Penutup

Demikian pedoman tes psikologi seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ini untuk dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan.

Jakarta, 12 Februari 2013

KETUA



HUSNI KAMIL MANIK

**PEDOMAN PENILAIAN
SELEKSI ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA**

A. Pendahuluan

Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagai suatu rangkaian kegiatan penjurangan, penyaringan, pemilihan dan penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Proses seleksi tersebut merupakan suatu hal yang sangat strategis dalam rangka mewujudkan sosok penyelenggara pemilu yang profesional, mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas serta mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat.

Agar pelaksanaan seluruh tahapan seleksi dapat berjalan lancar dan obyektif, maka dipandang perlu adanya Pedoman Penilaian Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota.

B. Tujuan

1. Untuk mendukung kelancaran dan obyektivitas pelaksanaan seleksi calon Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Sebagai panduan penilaian peserta seleksi

C. Mekanisme Penilaian

Pemberian nilai untuk menentukan kelulusan peserta seleksi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Seleksi Administrasi

- a. Penelitian persyaratan administrasi dilakukan dalam 2 tahap, yaitu :
 - 1) Tahap pemenuhan kelengkapan berkas
 - 2) Tahap penilaian syarat pendidikan serta pengalaman kepemiluan dan/atau karya tulis/publikasi
- b. Dalam tahap penelitian pemenuhan kelengkapan berkas, terhadap setiap persyaratan administrasi yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013, kecuali syarat pendidikan, diberikan keterangan sebagai berikut :
 - 1) berkas lengkap
 - 2) berkas tidak lengkap
- c. Bagi peserta seleksi yang memiliki berkas lengkap, kemudian kualifikasi pendidikannya diberikan penilaian sebagai berikut :
 - 1) KPU Kabupaten/Kota

No	Tingkat Pendidikan	Nilai
1	SLTA atau sederajat	1
2	Sarjana (S1)	2
3	Magister (S2)	3
4	Doktor (S3)	4

2) KPU Provinsi

No	Tingkat Pendidikan	Nilai
1	Sarjana (S1)	1
2	Magister (S2)	2
3	Doktor (S3)	3

- d. Selanjutnya dilakukan penelitian pemenuhan persyaratan pengalaman kepemiluan, yang dilihat dari Daftar Riwayat Hidup peserta seleksi, dengan pemberian nilai sebagai berikut :

No	Pengalaman Kepemiluan	Nilai
1	Tidak memiliki pengalaman	0
2	Memiliki pengalaman kepemiluan non Anggota KPU (Dewan Kehormatan KPU/KPU Provinsi, Panwaslu, Badan Ad Hoc Pemilu, LSM Penggiat Pemilu, dll)	1
3	Memiliki pengalaman sebagai Anggota KPU Kabupaten/Kota	2
4	Memiliki pengalaman sebagai Anggota KPU Provinsi	3

- e. Untuk penelitian pemenuhan persyaratan karya tulis/publikasi, yang dilihat dari Daftar Riwayat Hidup peserta seleksi, diberikan penilaian sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai
1	Tidak memiliki karya tulis/publikasi	0
2	a. Memiliki karya tulis/publikasi non buku (artikel, jurnal di media massa cetak, bukan media on line) sebanyak ≥ 5 dalam 5 tahun terakhir. b. Sebagai Narasumber di bidang demokrasi dan kepemiluan sebanyak ≥ 5 kali dalam 5 tahun terakhir	1
3	Memiliki karya tulis/publikasi dalam bentuk buku tentang demokrasi atau kepemiluan sebanyak ≥ 1	2

- f. Nilai akhir setiap peserta dalam seleksi administrasi didapat dari penjumlahan perolehan nilai dari seluruh unsur tersebut diatas.
- g. Nilai ambang batas (passing grade) kelulusan peserta seleksi administrasi adalah ≥ 2 . Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan nilai syarat pendidikan minimal Sarjana (S1) untuk KPU Provinsi dan SLTA/ sederajat untuk KPU Kabupaten/Kota, dan nilai pengalaman kepemiluan dan/atau karya tulis/publikasi.

2. Seleksi Tertulis, Kesehatan dan Psikologi

a. Seleksi Tertulis :

Setiap jawaban yang benar diberi nilai 1 dan jawaban yang salah diberi nilai 0.

b. Tes Kesehatan :

Hasil tes kesehatan dinyatakan dalam bentuk:

- 1) memenuhi syarat kesehatan dan negatif tes narkoba
- 2) tidak memenuhi syarat kesehatan atau positif tes narkoba

c. Tes Psikologi :

Hasil tes psikologi dinyatakan dalam bentuk:

- 1) tidak disarankan
- 2) dapat dipertimbangkan
- 3) disarankan

d. Penentuan Kelulusan :

- 1) Tahap pertama, ditentukan peserta seleksi yang dinyatakan sehat.
- 2) Tahap kedua, peserta seleksi yang dinyatakan sehat selanjutnya diseleksi berdasarkan hasil tes psikologi yang masuk dalam kategori dapat dipertimbangkan dan disarankan.
- 3) Tahap ketiga, peserta seleksi yang lulus tahap kedua diurutkan berdasarkan perolehan nilai tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi.
- 4) Tahap keempat, nomor urut 1 sampai dengan 20 (atau minimal 15) ditetapkan sebagai peserta yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi.

3. Seleksi Wawancara

a. Terhadap materi seleksi wawancara sebagaimana termuat dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013, dilakukan pembobotan dan kategori sebagai berikut:

No	Materi	Bobot/Kategori
1	Sistem Politik	20
2	Manajemen Pemilu	40
3	Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik	40
4	Klarifikasi Tanggapan Masyarakat	Baik/Buruk

b. Pemberian nilai untuk setiap jawaban dilakukan dengan ketentuan :

No	Kategori	Nilai
1	Tidak ada jawaban	0
2	Ada jawaban tetapi tidak relevan	1
3	Ada jawaban tetapi yang relevan 25%	2
4	Ada jawaban tetapi yang relevan 50%	3
5	Ada jawaban tetapi yang relevan 75%	4

c. Penentuan Kelulusan

- 1) Tahap pertama, ditentukan nilai peserta berdasarkan jumlah hasil perkalian antara nilai dengan bobot materi yang bersangkutan.
- 2) Tahap kedua, nilai perolehan peserta pada tahap pertama diseleksi berdasarkan hasil klarifikasi tanggapan masyarakat yang masuk dalam kategori baik.
- 3) Tahap ketiga, peserta seleksi yang lulus tahap kedua, yang berada dalam nomor urut 1 sampai dengan 10, ditetapkan sebagai calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang akan diusulkan untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan.

D. Penutup

Demikian pedoman penilaian seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ini untuk dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan.

Jakarta, 12 Februari 2013

KETUA



HUSNI KAMIL MANIK